



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Tim Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Memperhatikan : Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 tanggal 21 April 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per triwulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik.
 - b. menyampaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan setiap bulan *byname by polling station* kepada Partai Politik, Bawaslu, dan dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, serta mengumumkan di papan pengumuman kantor, laman website, portal aplikasi, dan/atau media social, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik.
 - c. Membuat laporan PDPB yang disertai dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per Triwulan kepada KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,

ttd

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



SRYWATI P. RANTEALLO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHRISTINE R. RUMKABU, SP.,M.Si	Pengarah
2.	ALEXANDER BASNA, SE	Pengarah
3.	RONNY F.M. WANGGAI, S.IP	Pengarah
4.	SIDARMAN, S.Pt	Pengarah
5.	JEKSON HOSYO, S.Farm.	Penanggungjawab
6.	MUJI WARSITO, SP.,M.Ling.	Ketua
7.	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	Sekertaris
8.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Anggota
9.	CHRISTINA PUTRI DARMADI, ST	Anggota
10.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Anggota
11.	LISA FITRIA, SE	Anggota/Operator
12.	MUH. FIKRI INDRIAWAN, ST	Anggota/Operator
13.	RIZKY WINARFA, SE	Anggota/Operator
14.	RISMA ANDRIANTO, S.Kom.	Anggota/Operator
15.	RISKA MARIA M. P.BISAY, S.S	Anggota/Operator

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 3 Februari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

ttd

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



SRYWATI P. RANTEALLO